PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT PTIQ JAKARTA
NOMOR: PTIQ/079/A.3/FU-IAT/IX/2019

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN (STAIDA) PAYAKUMBUH
NOMOR: PTAIS.19/KPW.VI/HM/IX/2019

TENTANG

KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Sabtu tanggal **29** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **INSTITUT PTIQ JAKARTA**, yang bertandatangan di bawah ini:

Andi Rahman, MA	:	Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, beralamat di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Ahmad Deski, S.Si., MA	:	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh, beralamat di Jln. Khatib Sulaiman Kelurahan Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

a. bahwa PIHAK KESATU adalah salah dekan pada Fakultas Ushuluddin di lingkungan Institut PTIQ Jakarta yang membidangi kajian Tafsir Hadis untuk menyiapkan sarjana yang berkualitas dan ahli pada bidang Tafsir Hadis.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh yang membidangi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk menyiapkan sarjana yang berkualitas dalam ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan semangat persaudaraan, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2012. Kemudian mengingat bahwa masa depan adalah era persaingan dalam berbagai ranah kehidupan, dibutuhkannya integrasi keilmuan pada bidang kajian ilmu al-Qur'an, dan hadis. Maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam batas-batas kompetensi. Kerjasama ini meliputi bidang kegiatan:

(1) Narasumber Kuliah Tamu, seminar dan workshop
(2) Pembinaan Keilmuan pada bidang Al-Qur'an dan Tafsir
(3) Penelitian dan Pengabdian masyarakat
(4) Kegiatan kemahasiswaan antara pihak
(5) Sosialisasi kedua lembaga secara berkesinambungan
(6) Peningkatan kualitas pendidikan berupa pemanfaatan sarana dan prasarana.
(7) Bentuk kerjasama lainnya yang mendukung penyelenggaraan kualitas pendidikan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
(2) Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA PIHAK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/ mengakhiri atau mengubah isi Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
(3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU Dekan Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta	PIHAK KEDUA Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh
Andi Rahman, S.S.I., MA **NIDN.2107048001**	**Ahmad Deski, S.S.I, MA.** **NIDN. 2119058201**